



PENETAPAN

Nomor xx/Pen.Div/2023/PN Cbd

Jo.

Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2023/PN Cbd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibadak;

Membaca Laporan Pembimbing Kemasyarakatan Nomor - tanggal 8 April 2024 tentang pelaksanaan Kesepakatan Diversi dalam perkara Anak:

Nama lengkap : Anak I dan kawan-kawan;
Tempat lahir : Sukabumi ;
Umur/tanggal lahir : 17 Tahun / Selasa 14 November 2006;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kabupaten Sukabumi;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan Laporan Pembimbing Kemasyarakatan Nomor – tanggal 8 April 2024 Kesepakatan Diversi telah selesai dilaksanakan, maka proses pemeriksaan perkara Anak I Dkk harus dihentikan;

Memperhatikan Pasal 12 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

MENETAPKAN

1. Menghentikan proses pemeriksaan perkara Anak I Dkk;
2. Memerintahkan Panitera mengirimkan salinan penetapan ini kepada Penuntut Umum dan Anak/Orangtua/Wali.

Ditetapkan di Cibadak;

Pada tanggal 7 Mei 2024;

Hakim Ketua

Ttd

Mahendrasmara Purnamajati, S.H.,M.H